

Analysis of The Level of Readiness and Implementation of The Preparation of Financial Reports According to The Financial Accounting Standards of Small and Medium Micro Entities (SAK EMKM) at Rosemary Coffeeshop and Their Review From An Islamic Point of View

Analisis Tingkat Kesiapan dan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada *Rosemary Coffeeshop* Serta Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam

Annisa Salsabillah Zahra

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Yarsi
annisasalsabillahzahra@gmail.com

Abstract

Implementation of the preparation of financial reports in accordance with the Financial Accounting Standards for Micro, Small and Medium Entities (SAK EMKM) in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The focus of this research is on MSMEs in East Jakarta, namely Rosemary Coffeeshop. This research uses a qualitative method with a qualitative descriptive approach to evaluate MSMEs in preparing financial reports in accordance with SAK EMKM by looking at the implementation of financial records that have been prepared by MSMEs and analyzing the readiness of MSMEs in preparing financial reports in accordance with SAK EMKM and providing recommendations for MSME reports. which is in accordance with SAK EMKM. Data was collected through interviews, observation and analysis of existing financial report documents. The results of the research show that there are simple financial records that have been prepared by MSMEs, there are several supporting factors to help MSMEs in implementing SAK EMKM, but the difficulty of MSMEs in implementing financial reports that comply with SAK EMKM makes it difficult for MSMEs to implement SAK EMKM in financial reports due to educational background even though MSMEs have made efforts to understand recording in accordance with SAK EMKM. MSMEs still experience various obstacles in implementing SAK EMKM, however there are several recommendations in preparing financial reports in accordance with SAK EMKM. These findings provide insight into the challenges MSMEs face in complying with accounting standards and suggest the need for further training and technical support to improve understanding and application of SAK EMKM. It is hoped that this research can contribute to the development of more effective accounting policies for MSMEs in Indonesia.

Keywords: SAK EMKM, Financial Reports, MSMEs, Implementation Readiness.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan dan implementasi penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fokus penelitian ini adalah pada UMKM di Jakarta Timur, yaitu *Rosemary Coffeeshop*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM dengan melihat penerapan pencatatan keuangan yang selama ini sudah disusun oleh UMKM dan menganalisis kesiapan UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM dan memberikan rekomendasi laporan UMKM yang sesuai dengan SAK EMKM. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen laporan keuangan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat catatan keuangan sederhana yang sudah disusun oleh UMKM, terdapat beberapa faktor pendukung (*supporting factors*) untuk membantu UMKM dalam menerapkan SAK EMKM, namun kesulitan UMKM dalam mengimplementasikan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM membuat UMKM sulit untuk menerapkan SAK EMKM pada laporan keuangannya karena latar belakang pendidikan walaupun UMKM sudah berupaya untuk memahami pencatatan yang sesuai dengan SAK EMKM. UMKM masih mengalami berbagai kendala dalam penerapan SAK EMKM, namun ada beberapa rekomendasi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Temuan ini

memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi UMKM dalam mematuhi standar akuntansi dan menyarankan perlunya pelatihan lebih lanjut serta dukungan teknis untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan SAK EMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan akuntansi yang lebih efektif bagi UMKM di Indonesia.

Kata Kunci: SAK EMKM, Laporan Keuangan, UMKM, Kesiapan Implementasi.

1. Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi mengenai posisi dan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2016). Menurut Radja Adri (2007) dalam Nuvitasari et al. (2019), laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi mengenai kondisi, kinerja, dan perubahan keuangan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga perlu memiliki karakteristik kualitatif berupa dapat dipahami, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan.

Pada UMKM, pencatatan keuangan masih menjadi kendala karena keterbatasan pengetahuan akuntansi dan kemampuan sumber daya manusia. Pelaku UMKM umumnya hanya mencatat aset dan kas tanpa memahami keseluruhan konsep aset (Anaki Suryo, 2006 dalam Nuvitasari et al., 2019). Soni (2010 dalam Nuvitasari et al., 2019) juga menjelaskan bahwa pencatatan keuangan sering dianggap membutuhkan waktu, ketelitian, dan biaya. Penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan melalui persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi, maupun komputerisasi menggunakan perangkat lunak seperti MYOB, Accurate, dan Zahir Accounting (Mutiah, 2019).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) diperlukan sebagai pedoman dalam pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan (Suwardjono, 2008 dalam Uno et al., 2019; Wahdini et al., 2006 dalam Uno et al., 2019). SAK EMKM disusun untuk memberikan standar akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP dan mulai diterapkan pada 1 Januari 2018. Penerapan standar tersebut penting karena laporan keuangan dapat membantu UMKM menilai kinerja usaha sekaligus mendukung akses pembiayaan perbankan (Nuvitasari et al., 2019b). Menurut Sulistyو (2010) dalam Mutiah (2019), salah satu permasalahan utama pengembangan UMKM adalah pengelolaan keuangan akibat keterbatasan informasi dan pengetahuan akuntansi.

Rosemary Coffeeshop, yang berdiri di Jakarta Timur pada Desember 2023 dan bergerak di bidang kopi dan makanan, merupakan UMKM yang belum menerapkan pencatatan keuangan sesuai SAK EMKM. Penerapan SAK EMKM diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha, mempermudah ekspansi, meningkatkan kepercayaan investor, serta mengurangi risiko kecurangan (*fraud*). Kondisi tersebut menjadi dasar pemilihan *Rosemary Coffeeshop* sebagai objek penelitian untuk menganalisis kesiapan dan implementasi penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Dalam perspektif Islam, pencatatan keuangan berkaitan dengan prinsip amanah, kejujuran, dan keadilan dalam menjalankan usaha. QS. Al-Baqarah (2): 282 menegaskan pentingnya pencatatan transaksi secara benar dan jelas. Ayat tersebut menjadi landasan bahwa pencatatan keuangan tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dan amanah dalam kegiatan bisnis.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kesiapan dan implementasi penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM

pada *Rosemary Coffeeshop* serta meninjaunya dari perspektif Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Analisis Tingkat Kesiapan dan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada *Rosemary Coffeeshop* dan Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam.”**

2. Metode

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan kondisi pencatatan keuangan *Rosemary Coffeeshop* yang belum menerapkan SAK EMKM. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada kondisi *Rosemary Coffeeshop* sebagai UMKM baru dengan kriteria usaha mikro yang perlu dianalisis kesiapan dan implementasi penyusunan laporan keuangannya. Menurut Sekaran & Bougie (2019), penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan suatu fenomena dari perspektif individu, organisasi, atau lainnya.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pencatatan dan kesiapan implementasi laporan keuangan sesuai SAK EMKM pada *Rosemary Coffeeshop*.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan triangulasi dengan mendatangi langsung *Rosemary Coffeeshop* di Jakarta Timur.

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan teori dan informasi dari jurnal, buku, dan sumber relevan. Ridwan et al. (2021) menjelaskan bahwa penelitian literatur merupakan kumpulan tulisan dari jurnal, buku, dan sumber terkait yang memberikan informasi mengenai teori maupun hasil penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menguraikan dan memberikan pemahaman terhadap fakta yang ditemukan. Kurniawan et al. (2023), berdasarkan Moher et al. (2009), menegaskan pentingnya tinjauan literatur yang dilakukan secara sistematis dan dilaporkan secara jelas.

Kriteria literatur yang digunakan meliputi jurnal nasional dan internasional yang relevan, berbahasa Indonesia atau Inggris, tersedia dalam bentuk *full text*, diterbitkan tahun 2019–2024, serta berupa *review articles* atau *research articles*. Buku yang digunakan diterbitkan pada periode 2015–2024.

2. Triangulasi

Triangulasi digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekaligus meningkatkan validitas dan menghindari bias data (Alfansyur & Artikel, 2020). Teknik triangulasi meliputi:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pemilik *Rosemary Coffeeshop* menggunakan metode semi-terstruktur. Pertanyaan disiapkan sebagai pedoman, tetapi wawancara dilakukan secara fleksibel agar narasumber lebih mudah memberikan informasi. Menurut Bolderston (2012) dalam Pakpahan et al. (2021), wawancara merupakan metode untuk memahami cerita, pengalaman,

dan perilaku seseorang. Wawancara dilakukan sekitar 10 menit pada lokasi usaha dan tempat tinggal *owner*.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan usaha yang berkaitan dengan kesiapan penerapan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Observasi merupakan metode yang sistematis dan selektif untuk mengamati interaksi atau fenomena yang terjadi (Punch, 2014 dalam Pakpahan et al., 2021). Menurut Kumar (2011), observasi berdasarkan keterlibatan peneliti terdiri atas observasi partisipatif dan nonpartisipatif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan catatan laporan keuangan *Rosemary Coffeeshop*. Bowen (2009) dalam Pakpahan et al. (2021) menjelaskan bahwa metode dokumentasi dilakukan melalui interpretasi dokumen untuk memperoleh makna terkait objek penelitian. Menurut O’Leary (2017 dalam Snyder, 2019), dokumen dapat berupa catatan publik, dokumen pribadi, dan bukti fisik seperti laporan tahunan, nota transaksi, jurnal, SOP, pamflet, dan buku pedoman.

3. Hasil dan Pembahasan

Akuntansi dalam Pandangan Islam

Sistem ekonomi islam bermula dengan adanya konsep ekonomi dan bisnis yang tidak mengandung riba. Dalam sistem ini banyak mencakup perihal ekonomi yang dirumuskan secara komprehensif dan telah disesuaikan dengan penerapan di masa sekarang. Hal ini terdapat dalam buku *The Future Of Economics*, karya Chapra tahun 1981. Namun perkembangannya, sistem ekonomi islam tentu identik dengan konsep keuangan dan perbankan secara islam.

Sistem ekonomi Islam, juga dikenal sebagai sistem ekonomi syariah, berbeda dengan sistem ekonomi pada konsep atau ideologi lainnya. Sistem ini didasarkan pada nilai-nilai Islam, termasuk Al-Qur’an, Sunnah, Hadits, Ijma’, dan Qiyas. Tujuannya adalah mencapai keadilan dan keseimbangan dalam semua aspek ekonomi, sesuai dengan fitrah yang ditentukan oleh Allah. Faktor pendukungnya meliputi sistem informasi, alat ukur dan alat pertanggungjawaban yang dikenal sebagai akuntansi atau hasabah (Julialevi, 2022). Pada hakikatnya, segala jenis kegiatan muamalah diperbolehkan dalam Islam, terkecuali hingga muncul suatu dalil yang melarang kegiatan tersebut (Djazuli, 2007). Penjelasan tersebut tentu saja selaras dengan kaidah fiqh berikut ini:

Hadis yang Anda maksudkan adalah sebagai berikut:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يوجد ما ينهى عنه

“*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*”

Menurut Sahrullah et al. (2022) karena manusia memiliki akal dan ruh, mereka dianggap sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wata’ala. Mereka diberi tanggung jawab sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi, untuk mengelola alam dan segala isinya sesuai dengan ketentuan-Nya. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah melalui ibadah, serta mengatur hubungan antar manusia dan dengan makhluk lain, termasuk alam dan lingkungan melalui aturan muamalah. Dalam pandangan Islam, ekonomi tidak terpisah dari agama, begitu pula politik dan

urusan dunia. Akuntansi juga tidak dipisahkan dari agama. Menurut Sahrullah et al. (2022), akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan perintah Allah yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yang mengharuskan pencatatan atas transaksi usaha dan mengimplikasikan kebutuhan akan sistem pencatatan hak dan kewajiban. Berikut ayat dan arti dari surah Al-Baqarah ayat 282:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS: Al-Baqarah (2) : 282).

Kementerian Agama Republik Indonesia (2024) menafsirkan QS: Al-Baqarah (2): 282 bahwa dengan adanya perintah membelanjakan harta di jalan Allah, anjuran bersedekah dan larangan melakukan riba, maka manusia harus berusaha memelihara dan mengembangkan hartanya, tidak menyia-nyiakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa harta itu bukan sesuatu yang dibenci Allah dan dicela agama Islam. Bahkan Allah di samping memberi perintah untuk itu, juga memberi petunjuk dan menetapkan ketentuan-ketentuan umum serta hukum-hukum yang mengatur cara-cara mencari, memelihara, menggunakan dan

menafkahkan harta di jalan Allah. Harta yang diperoleh sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah adalah harta yang paling baik, sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ (رواه أحمد والطبراني عن عمرو بن عاص)

"Harta yang paling baik ialah harta kepunyaan orang saleh." (Riwayat Ahmad dan at-Ṭabrānī dari 'Amr bin 'Āṣ). Yang dibenci Allah dan yang dicela oleh Islam ialah harta yang diperoleh dengan cara-cara yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah swt dan harta orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai budak harta. Seluruh kehidupan, usaha, dan pikirannya dicurahkan untuk menumpuk harta dan memperkaya diri sendiri. Karena itu timbullah sifat-sifat tamak, serakah, bakhil dan kikir pada dirinya, sehingga dia tidak mengindahkan orang yang miskin dan terlantar. Rasulullah saw bersabda:

تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّرْهَمِ (رواه البخاري عن أبي هريرة)

"Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham." (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi utang piutang, melengkapinya dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Pembuktian itu bisa berupa bukti tertulis atau adanya saksi.

1. Bukti Tertulis

QS. Al-Baqarah: 282 menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara tertulis oleh juru tulis yang adil dan memahami hukum muamalah. Pencatatan bertujuan memberikan kepastian, menjaga hak dan kewajiban para pihak, serta mencegah perselisihan. Dalam konteks modern, fungsi tersebut dapat diwujudkan melalui notaris atau pencatat transaksi. Pihak yang melakukan perjanjian juga diwajibkan memenuhi komitmen dan menjaga amanah dalam transaksi.

2. Saksi

Saksi merupakan pihak yang mengetahui suatu peristiwa dan dapat menjadi alat bukti (*bayyinah*) ketika terjadi perselisihan. QS. Al-Baqarah: 282 mengatur pentingnya persaksian dalam transaksi muamalah. Saksi harus memiliki sifat adil dan tidak memihak, sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Talaq: 2. Dalam konteks muamalah, persaksian bertujuan memperkuat bukti, menjaga hak para pihak, dan mengurangi keraguan dalam transaksi.

Ayat tersebut juga menganjurkan agar transaksi dicatat, baik dalam jumlah kecil maupun besar, karena pencatatan dapat membantu menegakkan keadilan dan kepastian hak serta kewajiban. Untuk transaksi tunai, pencatatan tidak diwajibkan, tetapi menghadirkan saksi tetap dianjurkan sebagai bentuk kehati-hatian.

Menurut Rusdan et al. (2022), prinsip penting dalam transaksi bisnis (*muamalah*) adalah keridhaan kedua belah pihak. Transaksi harus dilakukan atas dasar persetujuan dan tanpa paksaan atau penipuan. Prinsip tersebut ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 29 yang melarang mengambil harta orang lain secara batil dan mengharuskan perdagangan dilakukan atas dasar suka sama suka.

Menurut *American Accounting Association* dalam Rahardjo (2020), akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, melaporkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi ekonomi untuk mendukung pengambilan

keputusan. Dalam Islam, akuntansi dikenal dengan istilah muhasabah, yang berarti menghitung dan mencatat (Azhari & Taringan, 2014).

Menurut Omar Abdullah Zaid, *muhasabah* merupakan aktivitas pencatatan transaksi, tindakan, dan keputusan sesuai dengan syariah, sekaligus pengukuran hasil keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dengan demikian, akuntansi Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia.

Akuntansi keuangan Islam menekankan pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan dan hasil operasi entitas, termasuk pengungkapan aspek halal dan haram serta perlindungan hak dan kewajiban pihak terkait (Maulina, 2022).

Akuntansi syariah berkembang sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam dengan memasukkan nilai-nilai syariah ke dalam praktik akuntansi. Akuntansi syariah berbeda dari akuntansi konvensional karena menjadikan akidah, akhlak, dan hukum amaliah sebagai dasar teorinya (Hadi, 2018). Akuntansi syariah juga berfungsi menyediakan informasi bagi pihak internal dan eksternal organisasi serta mendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi (Wartoyo, 2013).

Menurut Muljono (2019), prinsip-prinsip akuntansi syariah meliputi:

1. Kesesuaian syar'i, yaitu memastikan transaksi halal dan sesuai syariah.
2. Kesatuan akuntansi, yaitu memisahkan kekayaan perusahaan dari kekayaan pribadi pemilik.
3. Kesenambungan, yaitu menganggap entitas akan terus menjalankan usahanya.
4. Harga pertukaran objektif, yaitu mencatat transaksi berdasarkan nilai uang yang objektif.
5. Konsistensi, yaitu menggunakan metode pembukuan secara konsisten.
6. Konservatif, yaitu mengantisipasi kemungkinan kerugian dan tidak mengakui laba sebelum terealisasi.

Dengan demikian, penerapan akuntansi syariah menekankan kejujuran, keadilan, amanah, transparansi, kepatuhan terhadap syariah, dan pertanggungjawaban, sehingga pencatatan dan pelaporan keuangan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam.

Pedagang dalam Pandangan Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2019), pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang, dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan atau laba. Pedagang dapat dikategorikan menjadi beberapa macam, termasuk pedagang grosir dan pedagang eceran. Menurut (Febri et al., 2023), pedagang adalah individu atau entitas yang membeli, menerima, atau menyimpan barang penting dengan tujuan untuk menjual, menyerahkan, atau mengirimkan barang tersebut kepada pihak lain, baik dalam bentuk barang asli maupun barang yang telah diproses menjadi barang lain. Kegiatan perdagangan dapat menciptakan lapangan kerja melalui dua cara: pertama, secara langsung, yaitu melalui penyerapan tenaga kerja yang efektif, dan kedua, secara tidak langsung, yaitu dengan memperluas pasar melalui kegiatan perdagangan yang mempermudah distribusi dan penyediaan bahan baku.

Menurut (Sujatmiko, 2014), pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, membeli dan menjual barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting, pedagang adalah individu atau entitas

yang membeli, menerima, atau menyimpan barang penting dengan tujuan untuk menjual, menyerahkan, atau mengirimkan barang tersebut kepada pihak lain, baik dalam bentuk barang asli maupun barang yang telah diproses.

Menurut Pasal 2 KUHD (lama), pedagang adalah mereka yang menjalankan kegiatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 3 KUHD (lama), yang menyebutkan bahwa perniagaan hanya melibatkan pembelian barang untuk dijual kembali. Purwosutjipto (1983) mencatat bahwa:

- a) Perniagaan hanya mencakup kegiatan pembelian, sedangkan penjualan adalah hasil dari pembelian tersebut
- b) Barang yang dimaksud adalah barang bergerak, tidak termasuk barang tetap.
- c) Apabila terjadi sengketa antara pedagang dan non-pedagang, terdapat beberapa pandangan mengenai penerapan hukum dagang.

Penelusuran sejarah yang berkaitan dengan perdagangan, islam memiliki pandangan positif terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya perdagangan. Rasulullah SAW dapat menyebarkan ajaran agama islam ke berbagai penjuru dunia salah satunya melalui perdagangan. Islam tidak melarang umatnya untuk melakukan perdagangan, namun islam mengatur batasan boleh dan tidak boleh dilakukan umat islam dalam berdagang. Allah SWT berfirman dalam al-qur'an dalam QS. Al- Baqarah:275:

وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُبْتَاعُ وَالْمُبْتَاعُ يُبْتَاعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Islam memposisikan perdagangan sebagai aktivitas strategis yang dapat dilakukan manusia untuk mencari rezeki dan penghidupan. Oleh karenanya sangat penting memiliki etika baik dalam praktik perdagangan. Etika yang ditetapkan pun tentunya etika yang selaras dengan prinsip moralitas di lapisan masyarakat.

Menurut Syafiq (2019), etika bisnis memiliki beberapa teori, yaitu:

1. Teori utilitarianisme, yang menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan manfaat dan konsekuensi yang dihasilkan. Penekanannya pada hasil dapat menimbulkan perilaku pragmatis apabila proses untuk mencapai tujuan diabaikan.
2. Teori etika relatif, yang memandang bahwa ukuran baik, buruk, benar, atau salah bersifat relatif dan dapat berbeda sesuai individu, lingkungan sosial, serta budaya.
3. Teori etika kewajiban (deontologi), yang menilai suatu tindakan baik apabila dilakukan berdasarkan motivasi dan kewajiban moral. Kant menyebutnya sebagai *imperatif kategoris*, yaitu kewajiban yang dilakukan tanpa syarat.
4. Teori etika hak, yang menekankan penghormatan terhadap hak, kebebasan, dan pilihan setiap individu.
5. Teori etika keutamaan (*ethics of virtue*), yang menekankan karakter moral seseorang, seperti kejujuran, *fairness*, kepercayaan, dan keuletan dalam menjalankan bisnis.

Menurut Estijayandono & Haddade (2019), etika perdagangan Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis dengan beberapa prinsip utama:

1. Keadilan, yaitu memperlakukan pembeli secara adil dalam pelayanan dan transaksi sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah: 8.
2. Kehendak bebas, yaitu memberikan kebebasan kepada penjual dan pembeli dalam memilih dan melakukan transaksi tanpa paksaan, sebagaimana tercermin dalam QS. Ali 'Imran: 152.
3. Tanggung jawab, yaitu setiap pihak bertanggung jawab atas tindakan dan kewajibannya, sebagaimana QS. Al-Muddatsir: 38.

4. Kebenaran, yaitu melarang kecurangan dalam transaksi, termasuk mengurangi takaran dan timbangan, sebagaimana QS. Asy-Syu'ara: 181–182.

Etika perdagangan Islam juga menekankan kejujuran dan amanah. Syahputra (2019) menjelaskan bahwa pedagang harus terbuka dan transparan serta memenuhi hak pihak lain. Pedagang juga wajib menjelaskan kondisi barang, termasuk apabila terdapat kerusakan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan (Estijayandono & Haddade, 2019).

Nuraeni (2023) menyatakan bahwa kejujuran dalam perdagangan dapat menciptakan ketenteraman, keadilan, dan keberkahan tanpa harus melakukan penipuan atau mengambil keuntungan secara berlebihan. Sementara itu, Asmi dan Permata (2020) menjelaskan bahwa pelaku bisnis yang jujur tidak berlebihan dalam memuji barang dagangannya dan tidak menjatuhkan barang milik pihak lain.

Dengan demikian, etika perdagangan dalam perspektif Islam menekankan keadilan, kebebasan, tanggung jawab, kebenaran, kejujuran, dan amanah agar transaksi memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Islam memberikan kebebasan dalam melakukan perdagangan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (Wahab, 2019).

SAK EMKM dalam Pandangan Islam

Menurut (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2016) SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan antara suatu usaha atau entitas dengan usaha atau entitas lainnya.

Sistem Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) adalah standar akuntansi yang dirancang untuk entitas bisnis dengan ukuran mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Tujuan dari SAK EMKM adalah untuk memfasilitasi laporan keuangan yang relevan dan berkualitas tanpa membebani entitas dengan persyaratan yang kompleks. Namun, dalam konteks pandangan Islam, terdapat pertimbangan tambahan yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa praktik akuntansi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Akuntansi syariah mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam, termasuk kepatuhan terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba (bunga). Dalam Islam, transaksi keuangan harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan etika yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip ini dapat mempengaruhi bagaimana laporan keuangan disusun dan dilaporkan.

Al-Qur'an secara jelas melarang riba, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275: "Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dipukuli syaitan kerana sentuhan (gila)." Dalil ini menggaris bawahi pentingnya menghindari bunga dalam transaksi keuangan. Dalam konteks akuntansi, hal ini berarti bahwa laporan keuangan harus mencerminkan praktik tanpa riba, dan akuntansi harus menghindari pengakuan dan pelaporan bunga sebagai pendapatan atau biaya.

SAK EMKM, yang dirancang untuk mempermudah pelaporan keuangan bagi entitas kecil dan menengah, harus diperiksa dalam konteks kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Menurut (Yuliawati, 2021), penerapan akuntansi syariah dalam UMKM membutuhkan penyesuaian dari SAK EMKM agar dapat mencerminkan prinsip-prinsip syariah. Jurnal ini menjelaskan bahwa meskipun SAK EMKM memberikan kerangka dasar untuk pelaporan keuangan, penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya memenuhi standar akuntansi umum tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Sujatmiko (2014) dalam penelitiannya juga menyoroti bahwa pedagang menurut pandangan Islam harus memastikan bahwa semua transaksi dan pelaporan keuangan tidak melibatkan unsur riba dan gharar (ketidakpastian). Hal ini penting agar praktik bisnis tetap sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, pendapatan dan biaya harus dilaporkan secara jujur tanpa memanipulasi angka untuk menghindari kepentingan pribadi yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Nasution (2019) dalam jurnalnya membahas bagaimana SAK EMKM dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan mendasar antara SAK EMKM dan prinsip syariah, ada ruang untuk penyesuaian. Misalnya, SAK EMKM yang biasanya tidak mencantumkan perlakuan khusus untuk transaksi berbasis syariah perlu diperbaharui agar sesuai dengan ketentuan syariah, seperti pengakuan zakat dan larangan terhadap bunga.

Purwosutjipto (1983) mencatat bahwa perniagaan menurut hukum dagang Indonesia harus menekankan pada pembelian barang untuk dijual kembali, tetapi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip syariah dalam akuntansi. Ini menuntut penyesuaian pada SAK EMKM untuk mencakup aspek-aspek yang sesuai dengan etika Islam, termasuk pengaturan khusus untuk transaksi berbasis syariah.

Secara keseluruhan, penerapan SAK EMKM dalam kerangka akuntansi syariah membutuhkan penyesuaian untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya mematuhi standar akuntansi umum tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini termasuk penyesuaian dalam pelaporan pendapatan, biaya, dan transaksi untuk menghindari unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian lebih lanjut dan pembaharuan dalam SAK EMKM dapat membantu dalam menciptakan sistem akuntansi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Analisis Tingkat Kesiapan dan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAK EMKM dan Tinjauannya dalam Sudut Pandang Islam

Berdasarkan penjabaran sebelumnya mengenai bagaimana pandangan islam mengenai ilmu akuntansi, definisi pedagang dan bagaimana pandangan islam tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Maka dapat disimpulkan bahwa dalam islam mengajarkan suatu kebaikan dalam segala hal apapun termasuk dalam akuntansi.

Islam memandang ilmu akuntansi sebagai cabang ilmu ekonomi yang sejajar dengan ilmu pengetahuan lainnya. Pencatatan dalam akuntansi harus dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan seruan Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (2): 282, yang menganjurkan pencatatan dalam setiap kegiatan usaha.

Penerapan akuntansi dalam Islam tidak hanya mencakup pemahaman teori, tetapi juga harus mematuhi prinsip-prinsip Islam. Ini termasuk prinsip akuntabilitas, yang menuntut penyampaian informasi yang dicatat secara benar dan dapat

dipertanggungjawabkan, prinsip kemaslahatan yang berkaitan dengan keakuratan dan kejujuran dalam pencatatan, serta prinsip keadilan yang mencerminkan transparansi dalam proses pencatatan.

Ilmu akuntansi diatur dalam kerangka pedoman yang mencakup prosedur untuk penyajian laporan keuangan yang baik dan benar, dikenal sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Salah satu jenis SAK adalah SAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), yang khusus dibuat untuk mengatur akuntansi pedagang. Dalam pandangan Islam, SAK merupakan bentuk tanggung jawab atas pencatatan yang dilakukan.

Konsep amanah sangat relevan di sini. Surah Al-Muddasir (74): 38 menjelaskan bahwa setiap orang harus menyampaikan amanah dengan benar, termasuk dalam hal penyampaian laporan keuangan yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya berlaku di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT, yang akan meminta pertanggungjawaban atas segala tindakan manusia di akhirat.

Pencatatan harus mengikuti pedoman atau prosedur yang berlaku untuk menerapkan konsep amanah baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah SWT. Islam juga mengatur bagaimana sumber daya manusia, khususnya pedagang, harus menerapkan prinsip-prinsip Islam. Sebagai pedagang, seseorang diharuskan berlaku adil dalam menentukan harga, melakukan penimbangan, dan memberikan pelayanan kepada pelanggan.

Islam secara jelas menyebutkan konsekuensi di akhirat bagi mereka yang berbuat curang dan tidak jujur. Allah SWT melarang seluruh umat, tidak hanya pedagang, untuk berlaku curang dan tamak. Sikap Rasulullah SAW dalam berniaga dan kehidupan sehari-hari menjadi teladan utama yang harus diikuti. Rasulullah SAW dikenal dengan sifat shidiq (kejujuran), fathanah (kecerdasan), tabligh (penyampaian), dan amanah (kepercayaan), yang seharusnya diterapkan oleh pedagang. Penerapan sifat-sifat ini diharapkan akan membawa berkah dan karunia dari Allah SWT.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap *owner* dan karyawan *Rosemary Coffeeshop*, diketahui bahwa seluruh informan belum menyajikan laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Pencatatan masih sederhana dan terbatas pada pendapatan serta pengeluaran usaha sehingga belum sepenuhnya memenuhi penyajian laporan keuangan yang wajar. Oleh karena itu, disusun rekomendasi berupa tiga komponen laporan keuangan sesuai SAK EMKM sebagai contoh dan sarana edukasi bagi UMKM.

Hambatan utama penerapan SAK EMKM adalah keterbatasan pemahaman dan keterampilan akuntansi serta latar belakang pendidikan informan yang tidak sesuai dengan bidang akuntansi. Meskipun sebagian informan telah mengumpulkan bukti transaksi dan memahami pentingnya pencatatan keuangan, pengarsipan bukti transaksi masih belum optimal dan penerapan SAK EMKM belum dilakukan secara tepat.

Dalam perspektif Islam, penerapan akuntansi dan SAK EMKM berkaitan dengan prinsip amanah, tanggung jawab, kejujuran, dan kebenaran. Laporan keuangan seharusnya disajikan secara jujur, apa adanya, dan tanpa manipulasi. Namun, karena seluruh informan belum menerapkan SAK EMKM secara optimal, prinsip tersebut

belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik pelaporan keuangan *Rosemary Coffeeshop*.

Saran

1. Bagi pemilik dan karyawan *Rosemary Coffeeshop*, perlu dilakukan pelatihan pengelolaan keuangan dan SAK EMKM serta mempertimbangkan tenaga kerja dengan kompetensi akuntansi untuk meningkatkan kualitas pencatatan keuangan.
2. Bagi IAI/DSAK IAI, perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan SAK EMKM kepada pelaku UMKM karena masih terdapat keterbatasan pemahaman dan penerapannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dilakukan pada *coffeeshop* yang lebih besar, memiliki cabang, atau telah beroperasi lebih lama agar diperoleh perspektif yang lebih luas mengenai penerapan SAK EMKM.

5. Daftar Pustaka

Buku

- Djazuli, H. A. (2007). *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Kencana Prenada Media Group .
- Kumar, R. (2011). *Research Methodology "A Step-by-step Guide for Beginners*. New Delhi India: SAGE Publications Inc.
- Marina, A., & Wahjono, S. I. (2022). *Daftar & Kode Akun*.
- Muliono, D. (2019). *Buku Pinter Akuntansi Syariah*. Andi.
- Nuraeni, H. D. (2023). *Analisis Jurnal Perkembangan Kondisi Bisnis Global dan Nasional serta Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Adaptasi*.
- Pakpahan, A. F., Prasetio, A., Negara, E. S., Gurning, K., Situmorang, R. F. R., Tasnim, T., & Rantung, G. A. J. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah*.
- Pulungan, L. A. (2019). *Analisis Pemahaman Dan Kesiapan Pengelola Umkm Dalam Implementasi Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM*.
- Purwosutjipto. (1983). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pertanggung)* (1st ed.). Djambatan.
- Rahardjo, S. S. (2020). *Akuntansi Suatu Pengantar*.
- Sasongko, C. (2016). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat.
- Sofiah, & Rajabudhin. (2011). *Manajemen Bisnis Ritel*.
- Sujatmiko, M. (2014). *Akuntansi Syariah Untuk Umkm: Perbandingan Dengan Sak Emkm*.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Wartoyo. (2013). *Sejarah Pemikiran Akuntansi Syari'ah*.
- Yuliawati, R. (2021). *Penerapan Akuntansi Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm)*.

Jurnal

- Abidin, M. S. (2020). *Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (Sak Emkm) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Raragift Flower Junrejo Kota Malang*.
- Alfansyur, A., & Artikel, R. (2020). *Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik Info Artikel Abstrak*. 5(2), 146–150. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3432>
- Asmi, I., & Permata, S. (2020). *Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Loyalitas*

- Pelanggan Pusat Kuliner di Jalan Tondong Kecamatan Sinjai Utara. *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 36–44.
- Azhari, A., & Taringan. (2014). *Tafsir Ayat Ayat Ekonomi Al-Qur'an*. FEBI PresUINSU.
- Dewi, L. G. K., & SariL, uh G. J. M. (2019). Analisis Kesiapan dan Pengetahuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan EMKM (Studi Kasus pada Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Estijayandono, D. K., & Haddade, W. A. (2019). Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Febri, I., Lailiyah, A. F., & Fageh, A. (2023). JUAL BELI ONLINE MELALUI MARKET PLACE TIKTOK SHOP DALAM PERSPEKTIF QOWAID FIQQIYAH. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(2), 2023. <https://doi.org/10.53363/buss.v3i2.159>
- Hadi, D. A. (2018). Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9007>
- Haerudin, hery. (2021). Analisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pemasaran dan Penjualan (Studi Kasus Pada PT. Sejahtera Bersama Ritel Indonesia Dist. Bandung. *Review of Accounting and Business*.
- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). Peran UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6).
- Janrosl, V. S. E. (2018). Analisis Persepsi Pelaku UMKM dan Sosialisasi SAK EMKM terhadap Diberlakukannya Laporan Keuangan yang Berbasis SAK EMKM. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 11(2).
- Julialevi, K. O. (2022). Akuntansi Dalam Perspektif Islam. *Proceeding Of Midyear International Conference*.
- Kirowati, D., Amir, V., & Madiun, P. N. (2019). *Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Laporan Keuangan di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Madiun)* (Vol. 4, Issue 1).
- Kumar, A., & Lim, H. (2008). Age Differences in Mobile Service Perceptions : Comparison of Generation Y and Baby Boomers. *Journal Of Services Marketing*, 22(7), 568–577. <https://doi.org/10.1108/08876040810909695>
- Lestari, E. P. (2019). Kesiapan UMKM Dalam Implementasi SAK EMKM Pengrajin Mebel DesaCatat Gayam, Mojowarno. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 2(1), 24-33.
- Luchindawati, D. S., Nuraina, E., & Astuti, E. (2021). Analisis Kesiapan Umkm Batik Di Kota Madiun Dalam Penerapan SAK EMKM. *Krisna; Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 241–249.
- Maulina, I. (2022). Sejarah Lahirnya Akuntansi Syariah. In *Jurnal Investasi Islam* (Vol. 7, Issue 1). <http://journal.iainlangsa.ac.id/index>.
- Mutiah, R. A. (2019). *aditra,+5.+Rizky+Aminatul+Mutiah+223-229*.
- Nasution, A. (2019). Integrasi Sak Emkm Dalam Perspektif Akuntansi Syariah. *Jurnal Akuntansi Islam*.
- Ningrum, R. A., & Hidayatulloh, A. (2020). DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 190–196. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1154.190-196>
- Nuvitasari, A., Citra, N., & Martiana, N. (2019). LOGO Jurnal Implementasi SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- (UMKM). *International Journal of Social Science and Business*, 3(3).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/index>
- Purba, M. A. (2019). ANALISIS PENERAPAN SAK EMKM PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM DI KOTA BATAM. In *Mortigor Afrizal Purba JURNAL AKUNTANSI BARELANG* (Vol. 3, Issue 2).
- Riandani, R. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sdm, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota)* (1; 1).
- Rusastra, W. (2018). Paket Kebijakan Ekonomi Dan Akuntansi Keuangan : Perspektif Pengembangan UMKM, Promosi Ekspor. *Journal of Islamic Finance and Accounting*.
- Rusdan, Sulhaini, & Dayani, R. (2022). *Implementasi Matrik Daya Tarik Industri Dan Kekuatan Bisnis Dalam Menentukan Posisi Dan Strategi Bisnis Cafe Di Kawasan Wisata Sembalun* (Vol. 10, Issue 2).
- Sholikin, A., & Setiawan, A. (2018). Kesiapan UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi UMKM Di Kabupaten Blora). *Journal of Islamic Finance and Accounting*.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sularsih, H., & Sobir, A. (2019). 115-Article Text-323-1-10-20190519. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(4), 10–16.
- Syafiq, A. (2019). Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam pandangan Islam. *Jurnal El-Faqih*, 5(1).
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>
- Syahputra, A. (2019). Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam. *At-Tijarah Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 21–34.
<https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v1i1.707>
- Uno, M. O., Kalangi, L., & Jpusung, R. (2019). Analisis Pen. In *3887 Jurnal EMBA* (Vol. 7, Issue 3).
- Yunita, A., Wahyudin, N., & Christiningrum. (2021). Sosialisasi Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Dengan Aplikasi Lamikro Bumdes Mayang. *IKRAITH-ABDIMAS*, 4(2), 135–142.
- Yunita, F. (2021). *Penerapan Laporan Keuangan Pada Ukm Rakik Kacang Em (Rkm) Di Nagari Sungai Tarab Berdasarkan SAK EMKM*.

Peraturan

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17). JDIH.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866*). (2008). JDIH.

Http/Website

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Qur'an Kemenag - Tafsir QS Al-*

Baqarah Ayat 282. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=286>
Munawar, S. E., et al. (2021). *TEORI DAN APLIKASI AKUNTANSI KEUANGAN*.
<http://penerbitzaini.com>